



PUTUSAN
Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tobi'in Alias Bule Bin Saudi (Alm);
2. Tempat lahir : Indramayu;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 15 Oktober 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bunut Lor RT. 001 RW. 001, Desa Wanguk, Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Penangkapan, tanggal 13 Januari 2022;

Terdakwa Tobi'in Alias Bule Bin Saudi Alm. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2022 s/d tanggal 2 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2022 s/d tanggal 14 Maret 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2022 s/d tanggal 13 April 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2022 s/d tanggal 12 April 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2022 s/d tanggal 6 Mei 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2022 s/d tanggal 5 Juli 2022;

Terdakwa dalam pemeriksaan perkaranya dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum 1. Sdr. Oto Suyoto, SH., 2. Sdr. Gustiar Fristiansah, SH.MH., 3. Sdr. H. Saprudin, SH., 4. sdr. Ade Firmansyah Ramadhan, SH., 5. Sdr. Heriyanto, SH., 6. Sdr. Boni Rismaya, 7. Sdri. Ani Neliyani. SH., 8. Sdr. Alex Zulkarnaen, SH., 9. Indra Prasetyo, SH., 10. Aksan Tudoni, SH., M.Kn., 11. Mustholih Baidlowi, SH., 12. Sdr. Rustono, SHI, masing-masing Advokat /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasehat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum PETANAN yang beralamat Kantor di Jalan Jenderal Sudirman Nomor : 224 Indramayu, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 87/Pid.Sus/LBH-PET/PN/IM/IV/2022, tertanggal 08 April 2022, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu dengan nomor register : 219 / SK / Pid.Sus / PN. Idm, tertanggal 11 April 2022 dan di dampingi oleh Penasihat Hukum 1. Sdr. Ruslandi, SH., 2. Sdri. Amanda Yuniartin, SH., MH., 3. Sdr. Anggi Saputra, SH., 4. Sdr. Sukma Samarudin, SH., 5. Sdr. Jerry Nurcahya, SH., MH., 6. Sdr. Suhardjo, SH., masing-masing Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Ruslandi, SH & Rekan yang beralamat di Perumahan Sapphire Residence, Ruko Blok A-2, Desa. Kebulen, Kec. Jatibarang, Kab. Indramayu, Jawa Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 028/SKK.Pid.Sus/LBH-WDA/I/2022, tertanggal 14 Januari 2022, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu dengan nomor register : 233 / SK / Pid / PN. Idm, tertanggal 12 April 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Idm tanggal 7 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Idm tanggal 7 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TOBI' IN Alias BULE Bin SAUDI (Alm)**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 jo. Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TOBI' IN Alias BULE Bin SAUDI (Alm)**, dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan **dan denda sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
 3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dus warna coklat berisi :
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisi 37 (tiga puluh tujuh) ikat Tramadol Hcl @ikat isi 5 (lima) strip @strip isi 10 (sepuluh) tablet dan 1 (satu) buah tas warna hitam berisi 1 (satu) box Hesymer isi 1000 (seribu) tablet, 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna Ocean Wave;
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisi 12 (dua belas) box Hexymer @box isi 1000 (seribu) tablet.
- Agar seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan:**
- Uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Agar dirampas untuk Negara:**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : memohon agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : Tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :Tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa **TOBI' IN Alias BULE Bin SAUDI (Alm)**, pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekira pukul 15.05 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2022, bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Dusun Bunut Lor Rt. 001 Rw. 001 Desa Wanguk Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu, atau setidaknya di suatu

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Idm



tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **“dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar”**, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya sekitar tahun 2011 Terdakwa yang berkenalan dengan Sdr. IPIT (**DPO**) dan mengetahui jika Sdr. IPIT tersebut menyediakan obat-obatan sediaan farmasi untuk dijual kembali sehingga sekitar tahun 2021 Terdakwa memiliki niat untuk membeli obat-obatan tersebut dengan tujuan dijual kembali agar mendapatkan keuntungan, selanjutnya Terdakwa mengutarakan keinginannya tersebut kepada Sdr. IPIT dan Sdr. IPIT menyetujui hal tersebut kemudian Terdakwa yang secara sadar bukan seorang Apoteker mulai menjalankan bisnis penjualan obat-obatan sediaan farmasi tanpa ijin edar jenis Tramadol Hcl, Tablet warna kuning bertuliskan MF dan Tablet warna kuning bertuliskan DMP sejak bulan Desember 2021 yang kemudian Terdakwa menjual obat-obatan tersebut kepada saksi IBNU Alias INU (**berkas terpisah**) dengan harga Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) per 5 (lima) strip isi 10 (sepuluh) tablet Tramadol Hcl, Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per 1 box tablet warna kuning bertuliskan MF isi 1000 (seribu tablet) dan Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per 1000 (seribu) tablet warna kuning bertuliskan DMP dan saksi IBNU SOLEH AL AZHAR Alias INU membeli obat-obatan tersebut kepada Terdakwa untuk dijual kembali kepada orang lain yang pembayarannya jika obat-obatan tersebut sudah laku terjual namun selain Terdakwa menjual obat-obatan tersebut kepada saksi IBNU Alias INU, Terdakwa juga menjual sebagian obat jenis Tramadol Hcl kepada Sdr. JAPAR;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dengan menjual obat-obatan tersebut sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) untuk obat jenis Tramadol Hcl, Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk tablet warna kuning bertuliskan MF dan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk tablet warna kuning bertuliskan DMP;
- Bahwa Terdakwa terakhir membeli obat sediaan farmasi kepada Sdr. IPIT yaitu pada bulan Januari 2022 sekitar pukul 05.30 Wib di depan rumah Terdakwa sebanyak 5 (lima) strip Tramadol Hcl isi 10 (sepuluh) tablet dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sebanyak 1 (satu) box



warna putih tablet warna kuning bertuliskan MF dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekira pukul 15.05 Wib saksi IBNU SOLEH AL AZHAR Alias INU mendatangi rumah Terdakwa kemudian meminta obat-obatan jenis Tramadol dan tablet warna kuning bertuliskan MF dengan tujuan hendak dijual kepada pembeli yang sebelumnya telah memesan obat tersebut dan jika sudah mendapatkan uang pembayaran dari pembeli maka saksi IBNU SOLEH AL AZHAR Alias INU akan segera menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa pun menyerahkan sejumlah obat-obatan yang diminta oleh saksi IBNU SOLEH AL AZHAR Alias INU tersebut yaitu sebanyak 1 (satu) box warna putih berisikan tablet warna kuning bertuliskan MF berisi 1000 (seribu) tablet dan 10 (sepuluh) strip Tramadol Hcl per stripnya berisi 10 (sepuluh) tablet, lalu saksi IBNU SOLEH AL AZHAR Alias INU meninggalkan rumah Terdakwa dan sekitar pukul 18.00 Wib ketika Terdakwa sedang berada di dalam rumah tiba-tiba datang saksi LEO MAULANA dan saksi PANJI DWI PAYANA (*anggota sat ResNarkoba Polres Indramayu*) yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap saksi IBNU SOLEH AL AZHAR Alias INU yang kedatangan hendak menjual obat sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar yang setelah dilakukan pemeriksaan diakui milik Terdakwa, hingga kemudian saksi LEO MAULANA dan saksi PANJI DWI PAYANA langsung menangkap dan mengamankan terdakwa lalu melakukan penggeledahan pada diri Terdakwa dan di dalam rumah tersebut dengan disaksikan oleh aparat desa setempat yaitu saksi TA' AJUDIN, hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisi 37 (tiga puluh tujuh) ikat Tramadol Hcl per ikat isi 5 (lima) strip per strip isi 10 (sepuluh) tablet, 1 (satu) buah tas warna hitam berisi 1 (satu) box Hexymer isi 1000 (seribu) tablet, uang tunai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna tosca serta 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisi 12 (dua belas) box Hexymer per box isi 1000 (seribu) tablet yang ditemukan di dalam kamar rumah, kemudian terdakwa berikut barang buktinya tersebut dibawa ke kantor Polres Indramayu untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan pengujian laboratoris oleh Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri No.LAB: 0343/NOF/2021 tanggal 08 Februari 2022, diperoleh hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa obat-obatan yang disita dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tersebut adalah positif mengandung bahan aktif *Tramadol* dan *Dextromethorphan* yang tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika;

- Bahwa obat jenis *Tramadol* dan *Dextromethorphan* yang dijual terdakwa tersebut merupakan obat yang tidak boleh diedarkan berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor: HK.04.1.35.07.13.3855 Tahun 2013, demikian pula berdasarkan hasil Penyidikan berdasarkan hasil pemeriksaan penyidikan diketahui terdakwa tidak memiliki keahlian sebagai dokter maupun apoteker serta bukan merupakan pemilik toko obat yang memiliki izin resmi dari Pemerintah atau Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) untuk menjual dan mengedarkan obat jenis *Tramadol* dan *Dextromethorphan* tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

A T A U

KEDUA :

Bahwa terdakwa **TOBI' IN Alias BULE Bin SAUDI (Alm)**, pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekira pukul 15.05 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2022, bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Dusun Bunut Lor Rt. 001 Rw. 001 Desa Wanguk Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **"dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu"**, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya sekitar tahun 2011 Terdakwa yang berkenalan dengan Sdr. IPIT (**DPO**) dan mengetahui jika Sdr. IPIT tersebut menyediakan obat-obatan sediaan farmasi untuk dijual kembali sehingga sekitar tahun 2021 Terdakwa memiliki niat untuk membeli obat-obatan tersebut dengan tujuan dijual kembali agar mendapatkan keuntungan, selanjutnya Terdakwa mengutarakan keinginannya tersebut kepada Sdr. IPIT dan Sdr. IPIT menyetujui hal tersebut kemudian Terdakwa yang secara sadar bukan seorang Apoteker mulai menjalankan bisnis penjualan obat-obatan sediaan farmasi tanpa ijin edar jenis *Tramadol Hcl*, Tablet warna

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Idm



kuning bertuliskan MF dan Tablet warna kuning bertuliskan DMP sejak bulan Desember 2021 yang kemudian Terdakwa menjual obat-obatan tersebut kepada saksi IBNU Alias INU (**berkas terpisah**) dengan harga Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) per 5 (lima) strip isi 10 (sepuluh) tablet Tramadol Hcl, Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per 1 box tablet warna kuning bertuliskan MF isi 1000 (seribu tablet) dan Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per 1000 (seribu) tablet warna kuning bertuliskan DMP dan saksi IBNU SOLEH AL AZHAR Alias INU membeli obat-obatan tersebut kepada Terdakwa untuk dijual kembali kepada orang lain yang pembayarannya jika obat-obatan tersebut sudah laku terjual namun selain Terdakwa menjual obat-obatan tersebut kepada saksi IBNU Alias INU, Terdakwa juga menjual sebagian obat jenis Tramadol Hcl kepada Sdr. JAPAR;

- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dengan menjual obat-obatan tersebut sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) untuk obat jenis Tramadol Hcl, Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk tablet warna kuning bertuliskan MF dan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk tablet warna kuning bertuliskan DMP;
- Bahwa Terdakwa terakhir membeli obat sediaan farmasi kepada Sdr. IPIT yaitu pada bulan Januari 2022 sekitar pukul 05.30 Wib di depan rumah Terdakwa sebanyak 5 (lima) strip Tramadol Hcl isi 10 (sepuluh) tablet dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sebanyak 1 (satu) box warna putih tablet warna kuning bertuliskan MF dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekira pukul 15.05 Wib saksi IBNU SOLEH AL AZHAR Alias INU mendatangi rumah Terdakwa kemudian meminta obat-obatan jenis Tramadol dan tablet warna kuning bertuliskan MF dengan tujuan hendak dijual kepada pembeli yang sebelumnya telah memesan obat tersebut dan jika sudah mendapatkan uang pembayaran dari pembeli maka saksi IBNU SOLEH AL AZHAR Alias INU akan segera menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa pun menyerahkan sejumlah obat-obatan yang diminta oleh saksi IBNU SOLEH AL AZHAR Alias INU tersebut yaitu sebanyak 1 (satu) box warna putih berisikan tablet warna kuning bertuliskan MF berisi 1000 (seribu) tablet dan 10 (sepuluh) strip Tramadol Hcl per stripnya berisi 10 (sepuluh) tablet, lalu saksi IBNU SOLEH AL AZHAR Alias INU meninggalkan rumah Terdakwa dan sekitar pukul 18.00 Wib ketika



Terdakwa sedang berada di dalam rumah tiba-tiba datang saksi LEO MAULANA dan saksi PANJI DWI PAYANA (*anggota sat ResNarkoba Polres Indramayu*) yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap saksi IBNU SOLEH AL AZHAR Alias INU yang kedapatan hendak menjual obat sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar yang setelah dilakukan pemeriksaan diakui milik Terdakwa, hingga kemudian saksi LEO MAULANA dan saksi PANJI DWI PAYANA langsung menangkap dan mengamankan terdakwa lalu melakukan pengeledahan pada diri Terdakwa dan di dalam rumah tersebut dengan disaksikan oleh aparat desa setempat yaitu saksi TA' AJUDIN, hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisi 37 (tiga puluh tujuh) ikat Tramadol Hcl per ikat isi 5 (lima) strip per strip isi 10 (sepuluh) tablet, 1 (satu) buah tas warna hitam berisi 1 (satu) box Hexymer isi 1000 (seribu) tablet, uang tunai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna tosca serta 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisi 12 (dua belas) box Hexymer per box isi 1000 (seribu) tablet yang ditemukan di dalam kamar rumah, kemudian terdakwa berikut barang buktinya tersebut dibawa ke kantor Polres Indramayu untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan pengujian laboratoris oleh Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri No.LAB: 0343/NOF/2021 tanggal 08 Februari 2022, diperoleh hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa obat-obatan yang disita dari terdakwa tersebut adalah positif mengandung bahan aktif *Tramadol* dan *Dextromethorphan* yang tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika;
- Bahwa obat jenis *Tramadol* dan *Dextromethorphan* yang dijual terdakwa tersebut merupakan Obat Keras atau Obat Daftar G (*gevaarlijk*) yang tidak boleh diedarkan karena tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan khasiat atau kemanfaatan serta berimplikasi meracuni tubuh manusia, memperparah penyakit atau menyebabkan kematian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 196 jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Leo Maulana, SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022, sekira jam 18.00 wib dirumah Terdakwa yang beralamat di Desa. Wanguk Dusun Bunut Lor, Rt. 001/Rw. 001, Kec. Anjatan, Kab. Indramayu;

- Bahwa pada saat dilakukan panangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah dus warna coklat yang berisikan :

• 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam yang berisikan :

a. 37 (tiga puluh tujuh) ikat Tramadol Hcl ikat isi 5 (lima) strip isi 10 (sepuluh) tablet;

b. 1 (satu) buah tas warna hitam berisi :

➢ 1 (satu) bok Hexymer isi 1000 (seribu) tablet;

➢ Uang tunai sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah)

➢ 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna ocean wave;

• 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam berisi 12 (dua belas) box Hexymer box isi 1.000 (seribu) tablet;

Yang ditemukan didalam rumah Terdakwa;

- Bahwa bukti yang ditemukan tersebut diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat-obatan jenis Tramadol Hcl Tablet warna kuning bertuliskan MF dan tablet warna kuning bertuliskan DMP tersebut dari sdr. Ipit di Tangerang – Banten;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan dari keterangan dari saksi Ibnu Als Inu yang ditangkap terlebih dahulu pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekira jam 17.00 wib yang pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa obat-obatan jenis Tramadol Hcl dan obat-obatan tersebut didapat oleh saksi Ibnu Als Inu dari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat-obatan jenis Tramadol Hcl Tablet warna kuning bertuliskan MF dan tablet warna kuning bertuliskan DMP tersebut dari sdr. Ipit di Tangerang – Banten dengan cara mengambil terlebih dahulu dari sdr. Ipit dan setelah Terdakwa menjual obat-obatan tersebut kemudian Terdakwa akan membayar kepada sdr. Ipit;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan jenis Tramadol Hcl dengan harga Rp. 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) strip Tramadol Hcl isi 10 (sepuluh) tablet, Tablet warna kuning bertuliskan MF dengan harga Rp, 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) box warna putih berisi 1.000 (seribu) tablet dan Tablet warna kuning bertuliskan DMP dengan harga Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1.000 (seribu) tablet;
 - Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan jenis Tramadol Hcl Tablet warna kuning bertuliskan MF dan tablet warna kuning bertuliskan DMP tersebut dengan mengharap keuntungan;
 - Bahwa Terdakwa telah menjual Tramadol Hcl Tablet warna kuning bertuliskan MF dan tablet warna kuning bertuliskan DMP tersebut kepada saksi Ibnu Als Inu sebanyak 2 (dua) kali;
 - Bahwa Terdakwa menjual kepada saksi Ibnu Als Inu obat-obatan jenis Tramadol Hcl dengan harga Rp. 460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) strip isi 10 (sepuluh) tablet, Tablet warna kuning bertuliskan MF dengan harga 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) box warna putih berisi 1.000 (seribu) tablet dan tablet warna kuning bertuliskan DMP Rp. 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan dan menjual mengedarkan dan menjual obat-obatan jenis Terdakwa telah menjual Tramadol Hcl Tablet warna kuning bertuliskan MF dan tablet warna kuning bertuliskan DMP tersebut dari Instansi terkait dan Dinas kesehatan;
 - Bahwa sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai buruh tani;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat : tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Panji Dwi Payana, SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022, sekira jam 18.00 wib dirumah Terdakwa yang beralamat di Desa. Wanguk Dusun Bunut Lor, Rt. 001/Rw. 001, Kec. Anjatan, Kab. Indramayu;
- Bahwa pada saat dilakukan panangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :



1. 1 (satu) buah dus warna coklat yang berisikan :
 - 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam yang berisikan :
 - a. 37 (tiga puluh tujuh) ikat Tramadol Hcl ikat isi 5 (lima) strip isi 10 (sepuluh) tablet;
 - b. 1 (satu) buah tas warna hitam berisi :
 - 1 (satu) bok Hexymer isi 1000 (seribu) tablet;
 - Uang tunai sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah)
 - 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna ocean wave;
 - 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam berisi 12 (dua belas) box Hexymer box isi 1.000 (seribu) tablet;

Yang ditemukan didalam rumah Terdakwa;

- Bahwa bukti yang ditemukan tersebut diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat-obatan jenis Tramadol Hcl Tablet warna kuning bertuliskan MF dan tablet warna kuning bertuliskan DMP tersebut dari sdr. Ipit di Tangerang – Banten;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan dari keterangan dari saksi Ibnu Als Inu yang ditangkap terlebih dahulu pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekira jam 17.00 wib yang pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa obat-obatan jenis Tramadol Hcl dan obat-obatan tersebut didapat oleh saksi Ibnu Als Inu dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat-obatan jenis Tramadol Hcl Tablet warna kuning bertuliskan MF dan tablet warna kuning bertuliskan DMP tersebut dari sdr. Ipit di Tangerang – Banten dengan cara mengambil terlebih dahulu dari sdr. Ipit dan setelah Terdakwa menjual obat-obatan tersebut kemudian Terdakwa akan membayar kepada sdr. Ipit;
- Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan jenis Tramadol Hcl dengan harga Rp. 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) strip Tramadol Hcl isi 10 (sepuluh) tablet, Tablet warna kuning bertuliskan MF dengan harga Rp, 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) box warna putih berisi 1.000 (seribu) tablet dan Tablet warna kuning bertuliskan DMP dengan harga Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1.000 (seribu) tablet;
- Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan jenis Tramadol Hcl Tablet warna kuning bertuliskan MF dan tablet warna kuning bertuliskan DMP tersebut dengan mengharap keuntungan;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah menjual Tramadol Hcl Tablet warna kuning bertuliskan MF dan tablet warna kuning bertuliskan DMP tersebut kepada saksi Ibnu Als Inu sebanyak 2 (dua) kali;
 - Bahwa Terdakwa menjual kepada saksi Ibnu Als Inu obat-obatan jenis Tramadol Hcl dengan harga Rp. 460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) strip isi 10 (sepuluh) tablet, Tablet warna kuning bertuliskan MF dengan harga 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) box warna putih berisi 1.000 (seribu) tablet dan tablet warna kuning bertuliskan DMP Rp. 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan dan menjual mengedarkan dan menjual obat-obatan jenis Terdakwa telah menjual Tramadol Hcl Tablet warna kuning bertuliskan MF dan tablet warna kuning bertuliskan DMP tersebut dari Instansi terkait dan Dinas kesehatan;
 - Bahwa sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai buruh tani;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat : tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Ibnu Soleh Al Azhar Als Inu Bin (Alm) Sudirman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap oleh Anggota Polisi pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekira jam 17.00 wib dirumah sdr. Heri yang beralamat di Desa. Temiyang Blok Cilegeh Rt. 17 Rw. 22, Kec. Kroya, Kab. Indramayu;
- Bahwa pada saat Anggota Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah celana panjang warna hitam, yang berisikan :
 - 1 (satu) buah box warna putih berisikan tablet warna kuning bertuliskan MF berisi 1.000 (seribu) tablet;
 - 10 (sepuluh) strip Tramadol Hcl @ strip isi 10 (sepuluh) tablet;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna biru;
 - 1 (satu) buah KTP An. Ibnu Soleh Al Azhar dengan NIK 3212230506960001;
- Bahwa saksi mendapatkan 1 (satu) box warna putih berisi tablet warna kuning bertuliskan MF berisi 1000 (seribu) tablet dan 10 (sepuluh) strip Tramadol Hcl @ Strip isi 10 (sepuluh) tablet tersebut dari Terdakwa

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Idm



dengan cara membeli dari Terdakwa yang mana saksi mengambil terlebih dahulu obat-obatan jenis Tramadol Hcl tersebut dan setelah saksi menjual obat tersebut kemudian saksi membayarkan kepada Terdakwa;

- Bahwa saksi menjual obat Jenis Tramadol Hcl dan tablet warna kuning bertuliskan MF yang dibeli dari Terdakwa tersebut kepada sdr. Heri dan sebagian kepada sdr. Agang;
- bahwa saksi sudah 3 (tiga) kali membeli obat Jenis Tramadol Hcl dan tablet warna kuning bertuliskan MF tersebut dari Terdakwa;
- saksi membeli obat-obatan jenis Tramadol Hcl Tablet warna kuning bertuliskan MF dan tablet warna kuning bertuliskan DMP tersebut dari Terdakwa tanpa dilengkapi dengan resep dokter;
- bahwa Terdakwa menjual obat-obatan jenis Tramadol Hcl Tablet warna kuning bertuliskan MF dan tablet warna kuning bertuliskan DMP tersebut tanpa memiliki ijin edar dari instansi terkait maupun dari Dinas Kesehatan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat : tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Apt. Suryatno, S.Si Bin Suryawan Wongso, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli memiliki riwayat Pendidikan :
 - a. Pendidikan formal:
 - SD pada tahun 1970 – 1976;
 - SMP pada tahun 1976 – 1979;
 - SMA pada tahun 1979 – 1982;
 - S1 Farmasi lulus tahun 2011;
 - Apoteker lulus Tahun 2012;
 - b. Pendidikan karir Pegawai adalah pelatihan tentang tugas pokok UPTD Farmasi yaitu pencatatan dan pendistribusian obat dan alkes (alat kesehatan)
- Bahwa riwayat pekerjaan Ahli adalah :
 - a. Diangkat sebagai CPNS Dinas Kesehatan Kab. Indramayu pada tahun 1987;



- b. Bertugas di UPTD Farmasi Dinas Kesehatan Kab. Indramayu menjabat sebagai Kepala UPTD Farmasi Dinas Kesehatan Kab. Indramayu sejak tahun 2015 – 2022;
- c. Bertugas di Dinas Kesehatan Kab. Indramayu menjabat sebagai Kasie Alat Kesehatan dan Kefarmasian Dinas Kesehatan Kab. Indramayu sejak tahun 2022 sampai dengan sekarang;
- Bahwa tindak pidana kefarmasian dan atau alat kesehatan diatur dalam undang-undang No. 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan;
- Bahwa pasal yang mengatur tentang Tindak Pidana Kefarmasian dan atau alat kesehatan dalam undang-undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan diatur dalam Pasal 196 dan Pasal 197;
- Bahwa bunyi pasal 196 dan pasal 197 Undang-undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan adalah :
 - ✓ Pasal 196 : “Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 198 Ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)”;
 - ✓ Pasal 197 : “setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) di pidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa obat Tramadol Hcl dan Hexymer termasuk dalam golongan jenis obat keras;
- Bahwa obat yang mengandung bahan aktif Tramadol tergolong obat keras atau termasuk dalam daftar G dan mengandung bahan aktif Dextromethorphan tergolong dalam obat bebas terbatas yang sudah dilarang penjualannya dengan atau tanpa resep dokter oleh badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);
- Bahwa Obat/tablet yang mengandung Tramadol memerlukan izin atau harus dengan resep dokter dan untuk penjualannya harus memiliki izin dari Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu dan ijin usahanya dari Dinas Perizinan sedangkan obat / tablet yang mengandung Dextromethorphan



dilarang penjualannya dengan atau tanpa resep oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM);

- Bahwa Obat / tablet yang mengandung Tramadol dan Dextromethorphan saat ini masih beredar di masyarakat karena pabrik telah mendistribusikan kepada Distributor yang resmi, dan pada umumnya obat yang telah diedarkan tersebut khususnya pada tempat layanan kesehatan yang memiliki ijin edar dan mendapatkan dari distributor yang resmi obat itu adalah obat yang memiliki ijin edar dan mendapatkan dari distributor yang resmi obat itu adalah obat yang memiliki ijin edar, untuk pengedar yang tidak resmi Ahli tidak mengetahui obat tersebut memiliki ijin edar atau tidak karena cara perolehannya pun tidak resmi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekira jam 18.00 wib dirumah Terdakwa yang beralamat di Desa. Wanguk Dusun Bunut Lor, Rt. 001/Rw. 001, Kec. Anjatan, Kab. Indramayu;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti pada saat dilakukan panangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah dus warna coklat yang berisikan :
 - 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam yang berisikan :
 - a. 37 (tiga puluh tujuh) ikat Tramadol Hcl ikat isi 5 (lima) strip isi 10 (sepuluh) tablet;
 - b. 1 (satu) buah tas warna hitam berisi :
 - 1 (satu) bok Hexymer isi 1000 (seribu) tablet;
 - Uang tunai sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna ocean wave;
 - 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam berisi 12 (dua belas) box Hexymer box isi 1.000 (seribu) tablet;

Yang ditemukan didalam rumah Terdakwa;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat-obatan jenis obat-obatan jenis Tramadol Hcl Tablet warna kuning bertuliskan MF dan tablet warna kuning bertuliskan DMP tersebut dari sdr. Ipit di Tangerang-Banten dengan cara membeli ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli obat-obatan jenis Tramadol Hcl Tablet warna kuning bertuliskan MF dan tablet warna kuning bertuliskan DMP dari sdr. Ipit untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan jenis Tramadol Hcl Tablet warna kuning bertuliskan MF dan tablet warna kuning bertuliskan DMP kepada saksi Ibnu Als Inu pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekira jam 15.05 wib dirumah Terdakwa yang beralamat di Desa. Wanguk Dusun Bunut Lor, Rt. 001/Rw. 001, Kec. Anjatan, Kab. Indramayu;
- Bahwa Terdakwa menjual tablet warna kuning bertuliskan DMP kepada Sdr. Ibnu dengan harga Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) strip tramadol Hcl @ strip isi 10 (sepuluh) tablet dan dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) box warna putih berisi tablet warna kuning bertuliskan MF berisi 1000 (seribu) tablet dan terakhir kali saya menjual tablet warna kuning bertuliskan DMP kepada Sdr. Ibnu dengan harga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1000 (seribu) tablet warna kuning bertuliskan DMP;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki atau mempunyai ijin edar dari instansi terkait atau lembaga Dinas Kesehatan untuk dapat menjual / mengedarkan obat jenis obat jenis tramadol Hcl, tablet warna kuning bertuliskan MF dan tablet warna kuning bertuliskan DMP;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang farmasi dan tidak memiliki latar belakang pendidikan farmasi untuk dapat menjual dan mengedarkan obat jenis Tramadol Hcl, Tablet warna kuning bertuliskan MF, dan tablet warna kuning bertuliskan DMP;
- Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan jenis Tramadol Hcl, Tablet warna kuning bertuliskan MF, dan tablet warna kuning bertuliskan DMP untuk mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah dus warna coklat berisi :
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisi 37 (tiga puluh tujuh) ikat Tramadol Hcl @ikat isi 5 (lima) strip @strip isi 10 (sepuluh) tablet dan 1

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) buah tas warna hitam berisi 1 (satu) box Hesymer isi 1000 (seribu) tablet, 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna Ocean Wave;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisi 12 (dua belas) box Hexymer @box isi 1000 (seribu) tablet.
2. Uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti Surat sebagai berikut :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0343/NOF/2022, tertanggal 08 Februari 2022, dengan kesimpulan pemeriksaan :
 1. 1 (satu) strip bertuliskan Tramadol Hcl berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,2 cm dengan berat netto seluruhnya 2,1380 gram adalah benar mengandung bahan aktif Tramadol;
 2. 1 (satu) bungkus plastic berisikan 10 (sepuluh) tablet warna kuning berlogo "DMP" berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,3 cm, dengan berat netto seluruhnya 1,4342 gram adalah benar mengandung Dextromethorphan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Leo Maulana, SH dan saksi Panji Dwi Payana, SH. yang merupakan Anggota Polisi Polres Indramayu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022, sekira jam 18.00 wib dirumah Terdakwa yang beralamat di Desa. Wanguk Dusun Bunut Lor, Rt. 001/Rw. 001, Kec. Anjatan, Kab. Indramayu berdasarkan dari keterangan dari saksi Ibnu Als Inu yang ditangkap terlebih dahulu pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekira jam 17.00 wib yang pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa obat-obatan jenis Tramadol Hcl dan obat-obatan tersebut didapat oleh saksi Ibnu Als Inu dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan panangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
 2. 1 (satu) buah dus warna coklat yang berisikan :
 - 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam yang berisikan :
 - a. 37 (tiga puluh tujuh) ikat Tramadol Hcl ikat isi 5 (lima) strip isi 10 (sepuluh) tablet;
 - b. 1 (satu) buah tas warna hitam berisi :

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) bok Hexymer isi 1000 (seribu) tablet;
- Uang tunai sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna ocean wave;
- 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam berisi 12 (dua belas) box Hexymer box isi 1.000 (seribu) tablet;

Yang ditemukan didalam rumah Terdakwa, yang diakui adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat-obatan jenis Tramadol Hcl Tablet warna kuning bertuliskan MF dan tablet warna kuning bertuliskan DMP tersebut dari sdr. Ipit di Tangerang – Banten dengan cara mengambil terlebih dahulu dari sdr. Ipit dan setelah Terdakwa menjual obat-obatan tersebut kemudian Terdakwa akan membayar kepada sdr. Ipit;
- Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan jenis Tramadol Hcl dengan harga Rp. 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) strip Tramadol Hcl isi 10 (sepuluh) tablet, Tablet warna kuning bertuliskan MF dengan harga Rp, 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) box warna putih berisi 1.000 (seribu) tablet dan Tablet warna kuning bertuliskan DMP dengan harga Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1.000 (seribu) tablet;
- Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan jenis Tramadol Hcl Tablet warna kuning bertuliskan MF dan tablet warna kuning bertuliskan DMP tersebut dengan mengharapkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa menjual kepada saksi Ibnu Als Inu obat-obatan jenis Tramadol Hcl dengan harga Rp. 460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) strip isi 10 (sepuluh) tablet, Tablet warna kuning bertuliskan MF dengan harga 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) box warna putih berisi 1.000 (seribu) tablet dan tablet warna kuning bertuliskan DMP Rp. 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan dan menjual obat-obatan jenis Tramadol Hcl Tablet warna kuning bertuliskan MF dan tablet warna kuning bertuliskan DMP tersebut dari Instansi terkait dan Dinas kesehatan;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai buruh tani;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0343/NOF/2022, tertanggal 08 Februari 2022, dengan kesimpulan pemeriksaan :



- 1 (satu) strip bertuliskan Tramadol Hcl berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,2 cm dengan berat netto seluruhnya 2,1380 gram adalah benar mengandung bahan aktif Tramadol;
 - 1 (satu) bungkus plastic berisikan 10 (sepuluh) tablet warna kuning berlogo "DMP" berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,3 cm, dengan berat netto seluruhnya 1,4342 gram adalah benar mengandung Dextromethorphan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli, obat Tramadol Hcl dan Hexymer termasuk dalam golongan jenis obat keras atau termasuk dalam daftar G dan mengandung bahan aktif Dextromethorphan tergolong dalam obat bebas terbatas yang sudah dilarang penjualannya dengan atau tanpa resep dokter oleh badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sehingga Obat/tablet yang mengandung Tramadol memerlukan izin atau harus dengan resep dokter dan untuk penjualannya harus memiliki izin dari Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu dan ijin usahanya dari Dinas Perizinan sedangkan obat / tablet yang mengandung Dextromethorphan dilarang penjualannya dengan atau tanpa resep serta izin oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum atas dasar dakwaan yang berbentuk alternatif (**alternative accusation**), yaitu:

KESATU : Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

----- A T A U -----

KEDUA : Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1)**



Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu tanpa izin edar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Unsur Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja subyek hukum yang melakukan tindak pidana, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah **Terdakwa TOBI'IN Als BULE Bin SAUDI (Alm)** yang identitasnya seperti dalam surat dakwaan dan Terdakwa terbukti dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan jelas serta berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa adalah pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) dalam perkara maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. **Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu tanpa izin edar;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**dengan sengaja**" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah dimaksudkan (direncanakan); memang diniatkan begitu; tidak secara kebetulan, sehingga dengan demikian berkaitan dengan niat pelaku yang diwujudkan dalam pelaksanaan niat tersebut, yang telah disadari segala akibatnya oleh pelakunya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memproduksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menghasilkan atau mengeluarkan hasil, sedangkan mengedarkan adalah berpindah-pindah dari tangan ke tangan atau dari tempat satu ke tempat lainnya dan yang dimaksud Peredaran menurut

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 1998 tentang pengamanan sediaan Farmasi dan alat kesehatan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan atau pemindahtanganan sedangkan yang dimaksud dengan sediaan farmasi menurut UU No. 36 tahun 2009 adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika dan yang dimaksud tidak memenuhi standard dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat dan kemanfaatan dan mutu, merujuk pada ketentuan dalam pasal 98 ayat (2) dan (3) serta diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 1998 tentang pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta bukti surat yang diajukan dipersidangan bahwa Terdakwa menjual obat-obatan jenis Tramadol Hcl dengan harga Rp. 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) strip Tramadol Hcl isi 10 (sepuluh) tablet, Tablet warna kuning bertuliskan MF dengan harga Rp, 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) box warna putih berisi 1.000 (seribu) tablet dan Tablet warna kuning bertuliskan DMP dengan harga Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1.000 (seribu) tablet yang mana Terdakwa mendapatkan obat-obatan jenis Tramadol Hcl Tablet warna kuning bertuliskan MF dan tablet warna kuning bertuliskan DMP tersebut dari sdr. Ipit di Tangerang – Banten dengan cara mengambil terlebih dahulu dari sdr. Ipit dan setelah Terdakwa menjual obat-obatan tersebut kemudian Terdakwa akan membayar kepada sdr. Ipit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan, Terdakwa telah menjual kepada saksi Ibnu Als Inu obat-obatan jenis Tramadol Hcl dengan harga Rp. 460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) strip isi 10 (sepuluh) tablet, Tablet warna kuning bertuliskan MF dengan harga 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) box warna putih berisi 1.000 (seribu) tablet dan tablet warna kuning bertuliskan DMP Rp. 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan dan menjual obat-obatan jenis Tramadol Hcl Tablet warna kuning bertuliskan MF dan tablet warna kuning bertuliskan DMP tersebut dari Instansi terkait dan Dinas kesehatan;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Ahli Apt. Suryatno, S.Si Bin Suryawan Wongso dipersidangkan menerangkan obat/tablet yang mengandung Tramadol memerlukan izin atau harus dengan resep dokter dan untuk penjualannya harus memiliki izin dari Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu dan ijin usahanya dari Dinas Perizinan sedangkan obat / tablet yang mengandung Dextromethorphan dilarang penjualannya dengan atau tanpa resep serta izin oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0343/NOF/2022, tertanggal 08 Februari 2022, dengan kesimpulan pemeriksaan :

1. 1 (satu) strip bertuliskan Tramadol Hcl berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,2 cm dengan berat netto seluruhnya 2,1380 gram adalah benar mengandung bahan aktif Tramadol;
2. 1 (satu) bungkus plastic berisikan 10 (sepuluh) tablet warna kuning berlogo "DMP" berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,3 cm, dengan berat netto seluruhnya 1,4342 gram adalah benar mengandung Dextromethorphan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa telah menjual kepada saksi Ibnu Als Inu obat-obatan jenis Tramadol Hcl, Tablet warna kuning bertuliskan MF dan tablet warna kuning bertuliskan DMP yang diperoleh dari sdr. Ipit di Tangerang – Banten dengan cara membeli dengan mengharapkan keuntungan, sedangkan Terdakwa menjual obat-obatan tersebut tanpa memiliki izin edar dari pihak yang berwenang serta Terdakwa juga tidak memiliki keahlian dibidang kefarmasian, sehari-hari Terdakwa juga bekerja sebagai Terdakwa bekerja sebagai buruh tani yang tidak ada hubungannya dibidang farmasi, maka dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tidak memiliki izin mengedarkan sediaan farmasi, maka dengan demikian unsur ke-2 inipun telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada Pokoknya : memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan kepada Terdakwa dengan hukuman yang sering-

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Idm



ringannya, terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, yang menurut hemat Majelis Hakim telah cukup adil, argumentatif, manusiawi, proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini, sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dus warna coklat berisi :
 - ✓ 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisi 37 (tiga puluh tujuh) ikat Tramadol Hcl @ikat isi 5 (lima) strip @strip isi 10 (sepuluh) tablet dan 1 (satu) buah tas warna hitam berisi 1 (satu) box Hesymer isi 1000 (seribu) tablet, 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna Ocean Wave;
 - ✓ 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisi 12 (dua belas) box Hexymer @box isi 1000 (seribu) tablet.

Terhadap barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Terhadap barang bukti tersebut merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis dirampas untuk Negara;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendorong program Pemerintah dalam memberantas peredaran obat sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa TOBI'IN Als BULE Bin SAUDI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar**", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa TOBI'IN Als BULE Bin SAUDI (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dus warna coklat berisi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisi 37 (tiga puluh tujuh) ikat Tramadol Hcl @ikat isi 5 (lima) strip @strip isi 10 (sepuluh) tablet dan 1 (satu) buah tas warna hitam berisi 1 (satu) box Hesymer isi 1000 (seribu) tablet, 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna Ocean Wave;
- ✓ 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisi 12 (dua belas) box Hexymer @box isi 1000 (seribu) tablet.

Dimusnahkan

- Uang tunai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa tersebut Sejumlah **Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah) ;**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Selasa, tanggal 31 Mei 2022, oleh kami, Rudito Surotomo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ade Satriawan, S.H., M.H., Yanuarni Abdul Gaffar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 oleh kami, Rudito Surotomo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ade Yusuf, S.H., M.H., Yanuarni Abdul Gaffar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Widiawaty Hotnaita S, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh Tisna P. Wijaya, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indramayu dan Terdakwa dengan di dampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

TTD

Ade Yusuf, S.H., M.H.

TTD

Yanuarni Abdul Gaffar, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Rudito Surotomo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Widiawaty Hotnaita S, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Idm